



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.62/M.PPN/HK/10/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PERSIAPAN PERMOHONAN PENJUALAN KENDARAAN
PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Penjualan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Pengguna Barang perlu melakukan Penelitian Persiapan Permohonan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang;
 - b. bahwa dalam rangka melakukan Penelitian Persiapan Permohonan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang, Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Pengguna Barang dapat membentuk tim internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penelitian Persiapan Permohonan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

d. bahwa ...

- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penelitian Persiapan Permohonan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PERSIAPAN PERMOHONAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penelitian Persiapan Permohonan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Penelitian, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penelitian terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan, melakukan koordinasi, dan melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Penelitian kepada Pengarah.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan penelitian data administratif pegawai aparatur sipil negara yang akan membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang;
 - b. melakukan penelitian data administratif kendaraan perorangan dinas meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, keputusan penetapan status penggunaan, dokumen kepemilikan, nilai perolehan atau nilai buku;
 - c. melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik dengan data administratif kendaraan perorangan dinas yang akan dijual;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Penelitian dengan melampirkan Berita Acara Penelitian kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM ...

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penelitian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2016

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttid.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.62/M.PPN/HK/10/2016
TANGGAL 20 OKTOBER 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PERSIAPAN PERMOHONAN PENJUALAN KENDARAAN
PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL


- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Umum.
- Sekretaris : Kepala Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Keuangan;
2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Angkutan;
3. Siswandi, SE, QIA;
4. Sri Suharto, SE, QIA;
5. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM;
6. Majeda Tri Utami, SH;
7. Nurpi, SE;
8. Cecep Yusman, SE;
9. Rohman;
10. Ramli Ripai;
11. Muhammad Arif Rachmansyah.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati